



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 26 April 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gresik;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa .ditangkap pada tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/05/III/2021/Reskrim, tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa .ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Muchsin, S.H. Imam Syaifudin, S.H. Teguh Prasetyo Utomo, S.H. Muhammad Fatkur Rozi, S.H. M.Nur Sholihin, S.H. dan Muhammad Chairon, S.H. Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN GRESIK Jl. Lamongan Bunder Gresik Blok B-48 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 146/SK/2021/PN Gsk tanggal 3 Agustus 2021;

Setelah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa .secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja telah melakukan atau turut serta melakukan menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya mengakibatkan kematian”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 306 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** dalam dakwaan Kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa .dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kardus Warna Cokelat Ukuran 20 X 40 Cm;
 - 1 (satu) buah Kresek Warna Merah;

dipergunakan untuk perkara lain an. . .

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang dirasa terlalu berat bagi diri Terdakwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berbeda pendapat mohon Putusan seadil-adilnya (ex aquo ex bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak Nota Pembelaan sebagaimana disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM -125/GRSK/Euh.2/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Ia Terdakwa .. (selanjutnya disebut Terdakwa) dan anak perempuan kandungnya yaitu Saksi Anak .(lahir di Gresik tanggal 04 Pebruari 2004 dilakukan penuntutan secara terpisah) (selanjutnya disebut Saksi Anak .) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 03:00 WIB. atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di sekitar Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Perumahan Oma Indah Menganti Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik dengan sengaja telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan kematian. Terdakwa dan Saksi Anak . melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Saksi Anak . dan pacarnya (belum tertangkap) melakukan hubungan badan mengakibatkan Saksi Anak . hamil.
- Bahwa sekira Bulan Pebruari 2021 Terdakwa melihat perubahan bentuk



badan anak perempuan kandungnya yaitu Saksi Anak . dan wajahnya terlihat pucat dan saat itu Terdakwa bertanya apakah hamil dimana setelah beberapa kali ditanya Saksi Anak . akhirnya mengaku bahwa dirinya sedang hamil hasil hubungan badan dengan pacarnya yang Sdr...

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekirapukul 21:00 WIB Saksi Anak . dengan sengaja minum obat bernama cytotex (tablet) 1 (satu) butir dan 1 (satu) butir kapsul berwarna merah (obat pendorong). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 09:00 WIB 1 (satu) butir cytotex dan 1 (satu) kapsul warna merah dan pukul 21:00 WIB 1 (satu) butir cytotex dan 1 (satu) kapsul warna merah atas hal tersebut sekira pukul 23:00 WIB perut Saksi Anak . merasa mules, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01:00 WIB perut Saksi Anak . terasa mules kram seperti mau buang air kecil dan besar sehingga Saksi Anak . keluar masuk ke kamar mandi sendirian sebanyak 3 kali, dan yang ke 3 kemaluan Saksi Anak . mengeluarkan darah sampai 15 menit baru Saksi Anak . melahirkan di dalam ruang kamar mandi (ukuran 2 m x 1,5 m) rumah Saksi Anak . di Perum graha Menganti blok A3 no 18 Rt 28 Rw 09 Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik dengan posisi duduk jongkok di lantai kamar mandi, bayi korban yang Saksi Anak . lahirkan posisi di lantai sedangkan Saksi Anak . masih terdiam duduk jongkok bersandar di dinding sekitar 30 menit berdiri keluar kamar mandi menuju kamar Terdakwa dan Saksi Anak . membangunkan Terdakwa yang sedang tidur dan berdua dengan Saksi Anak . ke kamar mandi melihat bayi korban yang Saksi Anak . lahirkan Saksi Anak . bicara ke Terdakwa bahwa Saksi Anak . telah melahirkan. Terdakwa hanya terdiam.
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa bingung dan panik kelahiran bayi korban tersebut diketahui orang lain sehingga saat itu timbul niat jahat Terdakwa untuk menempatkan, membiarkan bayi korban tersebut diluar rumah atau ditempat lain. Selanjutnya Terdakwa melaksanakan niat jahatnya tersebut dengan cara mula-mula Terdakwa mengambil kardus di dapur kemudian bayi korban tersebut diambil dari lantai dan dimasukkan kedalam kardus tersebut dan mengambil kantong kresek di dapur dan membawa ke depan rumah dan kardus tersebut dibungkus lagi dengan kresek dan dikat di simpan di depan rumah seberang jalan dan selanjutnya Terdakwa masuk rumah dan membangunkan suaminya yaitu Saksi . lalu memberitahukan bahwa Saksi Anak . mengalami menstruasi keluar darah banyak kemudian menyuruh Saksi . untuk membeli pembalut dan setelah itu Saksi . keluar



rumah untuk membeli pembalut dan Terdakwa masih kepikiran kalau bayi korban tersebut disimpan di depan rumah seberang jalan takutnya ketahuan orang sehingga saat itu Terdakwa terfikir bayi korban tersebut disimpan di area makam dan sekalian akan di kubur secara diam-diam setelah melakukan pertolongan kepada Saksi Anak . kemudian bayi korban tersebut dibawa ketempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti Ds.Bringkang dengan berjalan kaki dan sesampai di sana ada bak sampah berbentuk persegi dan bayi korban tersebut ditaruh di sana supaya tidak ketahuan orang, dan setelah itu Terdakwa kembali pulang dan tak lama Saksi . pulang dari membeli pembalut dan keduanya lalu membawa Saksi Anak . kerumah sakit Surya Medika Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik dengan meminta bantuan Saksi . dengan mengendarai mobil untuk di antar dan sesampai di rumah Sakit Surya Medika Terdakwa beralasan bahwa Saksi Anak . mengalami menstruasi dengan banyak pendarahan dan saat itu pihak rumah sakit Surya Medika menyarankan untuk di rawat inap namun Terdakwa tidak menyetujui karena di Swab dulu dan keduanya lalu membawa Saksi Anak . pulang paksa dan di beriobat saja dan setelah ketiganya pulang dan sekira pukul 06:30 WIB karena Saksi Anak . masih mengalami pendarahan selanjutnya Terdakwa sendiri ke Rumah Bidan JURAIDA yang berada di Perum Oma Indah Menganti dan Terdakwa minta untuk bidan tersebut memberikan cairan infuse kepada Saksi Anak . dirumah namun bidan JURAIDA tidak bersedia dan sekira pukul 07:30 WIB Terdakwa dan Saksi . membawa Saksi Anak . kebidan JURAIDA tersebut dan di sana Saksi Anak . di tangani oleh bidan JURAIDA di berikan cairan infus dan sekira pukul 08:00 WIB.

- Bahwa ketika Saksi .(selanjutnya disebut Saksi .) hendak melakukan rutinitas saksi sebagai tukang bersih bersih makam perum omah indah kemudian Saksi . melihat ada karung di tempat sampah hendak dibakar tiba-tiba Saksi . melihat ada kardus yang terbungkus tas kresek warna merah di dalam tempat sampah kemudian kardus tersebut bergerak dan bunyi merasa penasaran Saksi . buka kardus tersebut dan ternyata isinya sesosok bayi korban yang masih menempel tali pusarnya Saksi . kaget dan takut kemudian Saksi . langsung berlari menuju kerumah ketua Rw tetapi Pak Rw tidak ada di rumah hanya ada Bu Rw saja yaitu Saksi .dan Saksi .. Kemudian Saksi . menceritakan kepada Saksi .bahwa Saksi . menemukan sesosok bayi korban di tempat sampah area makam kemudian setelah itu Saksi .menelepon suaminya yaitu Saksi . dan memberitahukan bahwa saksi . menemukan



kardus yang terbungkus tas kresek merah yang di dalamnya berisi sesosok bayi korban perempuan di dalam tempat sampah area pemakaman perum oma indah dengan kondisi bayi masih hidup. Selanjutnya bayi korban tersebut dibawa kerumah bu bidan yang bernama Sdri. JURAIDAH selanjutnya saksi ASNAN yang sebelumnya dihubungi oleh Saksi . selaku ketua RW yang memberitahukan ada penemuan bayi korban di area makam dan saksi ASNAN disuruh untuk memastikan hal tersebut segera menuju ke rumah bu bidan Sdri. JURAIDAH dan di tempat tersebut saksi bertemu dengan Bu YANTO (Sdri.) dan bu bidan Sdri. JULAIKAH bersama dengan bayi korban perempuan tersebut selanjutnya disarankan oleh Sdri. JURAIDAH untuk di bawa ke Rumah sakit cahaya giri, Bringkang dan disana dilakukan pemeriksaan tetapi pihak rumah sakit mengatakan karena kondisi bayi korban prematur agar di rujuk ke Puskesmas Menganti dan setelah sampai di Puskesmas bayi tersebut di rujuk ke RSUD IBNU SINA Bunder karena perlu perawatan dan penanganan lebih lanjut selanjutnya saksi kembali.

- Bahwa selanjutnya anggota Unit Reskrim Polsek Menganti Polres Gresik yaitu Saksi SYAIFUL ARIF dan Saksi SYIFAUR ROMLI menginterogasi saksi JURAIDA seputaran penemuan bayi korban tersebut dan meminta tolong saksi JURAIDA untuk mengorek keterangan dari pasien Saksi Anak . dan saat itu saksi JURAIDA belum mempunyai kecurigaan terhadap seorang pasien yaitu Saksi Anak . tersebut dan setelah itu saksi periksa perut anak perempuan saksi DIAN tersebut agak membesar dan terdapat mengeras di dalamnya dan saksi buka pembalut yang di kenakannya dan saksi tekan perutnya kemudian keluar sebagian plasenta di vagina perempuan tersebut dan saksi baru dapat menyimpulkan bahwa perempuan tersebut habis melahirkan bukan seperti yang diterangkan sebelumnya yaitu mengalami menstruasi kemudian saksi DIAN saksi panggil untuk masuk ke dalam kamar praktek di depan anak perempuannya tersebut mereka berdua saksi suruh berterus terang apa yang sebenarnya terjadi dan saksi DIAN menceritakan benar bahwa anak perempuannya tersebut baru saja melahirkan seorang bayi perempuan yang hamil di luar nikah dan melahirkan di dalam kamar mandi rumahnya pada saat buang air besar kemudian karena saksi DIAN panik , malu sama tetangga sehingga bayinya tersebut oleh saksi DIAN di buang di tempat sampah area tempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti Ds.Bringkang Kec.Menganti Kab.Gresik tersebut dan setelah itu saksi JURAIDA langsung menelpon petugas Polsek Menganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan informasi tersebut dan setelah itu sekira jam 14.00 Wib Saksi Anak . dirujuk ke rumah saki Surya Medika Ds.Laban Kec. Menganti Kab. Gresik.

- Terdakwa mengakui kepada bidan JURAIDA tersebut bahwa Saksi Anak . habis melahirkan dan bayi korban Terdakwa letakkan di tempat sampah area tempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti.
- Bahwa bayi korban yang ditemukan oleh saksi . dan saksi-saksi lainnya di lokasi tempat sampah sekitaran Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) sekitaran Perumahan Oma Indah Menganti Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik setelah dibawa ke bidan JURAI DAH yang kemudian karena kondisinya yang kritis dan fasilitas di bidan yang kurang memadai maka bayi korban dibawa ke rumah Sakit Ibnu Sina Kab. Gresik. Selanjutnya bayi korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Ibnu Sina Kab. Gresik namun bayi korban akhirnya meninggal dunia dalam perawatan tersebut jeda waktu sekira 7 – 8 jam sejak bayi korban ditemukan di sekitaran lokasi tempat sampah pemakaman Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik.

-----Terdakwa ..dan Saksi Anak .melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat 3 Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Ia Terdakwa .. (selanjutnya disebut Terdakwa) dan anak perempuan kandungnya yaitu Saksi Anak .(lahir di Gresik tanggal 04 Pebruari 2004 dilakukan penuntutan secara terpisah) (selanjutnya disebut Saksi Anak .) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 03:00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di sekitar Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Perumahan Oma Indah Menganti Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik dengan sengaja telah melakukan atau turut serta melakukan menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya mengakibatkan kematian.Terdakwa dan Saksi Anak . melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Saksi Anak . dan pacarnya yaitu . (belum tertangkap) melakukan hubungan badan mengakibatkan Saksi Anak . hamil.
- Bahwa sekira Bulan Pebruari 2021 Terdakwa melihat perubahan bentuk badan anak perempuan kandunganya yaitu Saksi Anak . dan wajahnya terlihat pucat dan saat itu Terdakwa bertanya apakah hamil dimana setelah beberapa kali ditanya Saksi Anak . akhirnya mengaku bahwa dirinya sedang hamil hasil hubungan badan dengan pacarnya yang Sdr...
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21:00 WIB Saksi Anak . dengan sengaja minum obat bernama cytotex (tablet) 1 (satu) butir dan 1 (satu) butir kapsul berwarna merah (obat pendorong). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 09:00 WIB 1 (satu) butir cytotex dan 1 (satu) kapsul warna merah dan pukul 21:00 WIB 1 (satu) butir cytotex dan 1 (satu) kapsul warna merah atas hal tersebut sekira pukul 23:00 WIB perut Saksi Anak . merasa mules, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01:00 WIB perut Saksi Anak . terasa mules kram seperti mau buang air kecil dan besar sehingga Saksi Anak . keluar masuk ke kamar mandi sendirian sebanyak 3 kali, dan yang ke 3 kemaluan Saksi Anak . mengeluarkan darah sampai 15 menit baru Saksi Anak . melahirkan di dalam ruang kamar mandi (ukuran 2 m x 1,5 m) rumah Saksi Anak . di Perum graha Menganti blok A3 no 18 Rt 28 Rw 09 Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik dengan posisi duduk jongkok di lantai kamar mandi, bayi korban yang Saksi Anak . lahirkan posisi di lantai sedangkan Saksi Anak . masih terdiam duduk jongkok bersandar di dinding sekitar 30 menit berdiri keluar kamar mandi menuju kamar Terdakwa dan Saksi Anak . membangunkan Terdakwa yang sedang tidur dan berdua dengan Saksi Anak . ke kamar mandi melihat bayi korban yang Saksi Anak . lahirkan Saksi Anak . bicara ke Terdakwa bahwa Saksi Anak . telah melahirkan. Terdakwa hanya terdiam.
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa bingung dan panik kelahiran bayi korban tersebut diketahui orang lain sehingga saat itu timbul niat jahat Terdakwa untuk menempatkan, membiarkan bayi korban tersebut diluar rumah atau ditempat lain. Selanjutnya Terdakwa melaksanakan niat jahatnya tersebut dengan cara mula-mula Terdakwa mengambil kardus di dapur kemudian bayi korban tersebut diambil dari lantai dan dimasukkan kedalam kardus tersebut dan mengambil kantong kresek di dapur dan membawa ke depan rumah dan kardus tersebut dibungkus lagi dengan kresek dan dikat di simpan di depan rumah seberang jalan dan selanjutnya Terdakwa masuk

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan membangunkan suaminya yaitu Saksi . lalu memberitahukan bahwa Saksi Anak . mengalami menstruasi keluar darah banyak kemudian menyuruh Saksi . untuk membeli pembalut dan setelah itu Saksi . keluar rumah untuk membeli pembalut dan Terdakwa masih kepikiran kalau bayi korban tersebut disimpan di depan rumah seberang jalan takutnya ketahuan orang sehingga saat itu Terdakwa terfikir bayi korban tersebut disimpan di area makam dan sekalian akan di kubur secara diam-diam setelah melakukan pertolongan kepada Saksi Anak . kemudian bayi korban tersebut dibawa ketempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti Ds.Bringkang dengan berjalan kaki dan sesampai di sana ada bak sampah berbentuk persegi dan bayi korban tersebut ditaruh di sana supaya tidak ketahuan orang, dan setelah itu Terdakwa kembali pulang dan tak lama Saksi . pulang dari membeli pembalut dan keduanya lalu membawa Saksi Anak . kerumah sakit Surya Medika Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik dengan meminta bantuan Saksi . dengan mengendarai mobil untuk di antar dan sesampai di rumah Sakit Surya Medika Terdakwa beralasan bahwa Saksi Anak . mengalami menstruasi dengan banyak pendarahan dan saat itu pihak rumah sakit Surya Medika menyarankan untuk di rawat inap namun Terdakwa tidak menyetujui karena di Swab dulu dan keduanya lalu membawa Saksi Anak . pulang paksa dan di beribot saja dan setelah ketiganya pulang dan sekira pukul 06:30 WIB karena Saksi Anak . masih mengalami pendarahan selanjutnya Terdakwa sendiri ke Rumah Bidan JURAIDA yang berada di Perum Oma Indah Menganti dan Terdakwa minta untuk bidan tersebut memberikan cairan infuse kepada Saksi Anak . dirumah namun bidan JURAIDA tidak bersedia dan sekira pukul 07:30 WIB Terdakwa dan Saksi . membawa Saksi Anak . kebidan JURAIDA tersebut dan di sana Saksi Anak . di tangani oleh bidan JURAIDA di berikan cairan infus dan sekira pukul 08:00 WIB.

- Bahwa ketika Saksi .(selanjutnya disebut Saksi .) hendak melakukan rutinitas saksi sebagai tukang bersih bersih makam perum omah indah kemudian Saksi . melihat ada karung di tempat sampah hendak dibakar tiba-tiba Saksi . melihat ada kardus yang terbungkus tas kresek warna merah di dalam tempat sampah kemudian kardus tersebut bergerak dan bunyi merasa penasaran Saksi . buka kardus tersebut dan ternyata isinya sesosok bayi korban yang masih menempel tali pusarnya Saksi . kaget dan takut kemudian Saksi . langsung berlari menuju kerumah ketua Rw tetapi Pak Rw tidak ada di rumah hanya ada Bu Rw saja yaitu Saksi .dan Saksi .. Kemudian Saksi .



menceritakan kepada Saksi . bahwa Saksi . menemukan sesosok bayi korban di tempat sampah area makam kemudian setelah itu Saksi . menelepon suaminya yaitu Saksi . dan memberitahukan bahwa saksi . menemukan kardus yang terbungkus tas kresek merah yang di dalamnya berisi sesosok bayi korban perempuan di dalam tempat sampah area pemakaman perum oma indah dengan kondisi bayi masih hidup. Selanjutnya bayi korban tersebut dibawa kerumah bubidan yang bernama Sdri. JURAIDAH selanjutnya saksi ASNAN yang sebelumnya dihubungi oleh Saksi . selaku ketua RW yang memberitahukan ada penemuan bayi korban di area makam dan saksi ASNAN disuruh untuk memastikan hal tersebut segera menuju ke rumah bu bidan Sdri. JURAIDAH dan di tempat tersebut saksi bertemu dengan Bu YANTO (Sdri. .) dan bu bidan Sdri. JULAIKAH bersama dengan bayi korban perempuan tersebut selanjutnya disarankan oleh Sdri. JURAIDAH untuk di bawa ke Rumah sakit cahaya giri, Bringkang dan disana dilakukan pemeriksaan tetapi pihak rumah sakit mengatakan karena kondisi bayi korban prematur agar di rujuk ke Puskesmas Menganti dan setelah sampai di Puskesmas bayi tersebut di rujuk ke RSUD IBNU SINA Bunder karena perlu perawatan dan penanganan lebih lanjut selanjutnya saksi kembali.

- Bahwa selanjutnya anggota Unit Reskrim Polsek Menganti Polres Gresik yaitu Saksi SYAIFUL ARIF dan Saksi SYIFAUR ROMLI mengintrogasi saksi JURAIDA seputaran penemuan bayi korban tersebut dan meminta tolong saksi JURAIDA untuk mengorek keterangan dari pasien Saksi Anak . dan saat itu saksi JURAIDA belum mempunyai kecurigaan terhadap seorang pasien yaitu Saksi Anak . tersebut dan setelah itu saksi periksa perut anak perempuan saksi DIAN tersebut agak membesar dan terdapat mengeras di dalamnya dan saksi buka pembalut yang di kenakannya dan saksi tekan perutnya kemudian keluar sebagian plasenta di vagina perempuan tersebut dan saksi baru dapat menyimpulkan bahwa perempuan tersebut habis melahirkan bukan seperti yang diterangkan sebelumnya yaitu mengalami menstruasi kemudian saksi DIAN saksi panggil untuk masuk ke dalam kamar praktek di depan anak perempuannya tersebut mereka berdua saksi suruh berterus terang apa yang sebenarnya terjadi dan saksi DIAN menceritakan benar bahwa anak perempuannya tersebut baru saja melahirkan seorang bayi perempuan yang hamil di luar nikah dan melahirkan di dalam kamar mandi rumahnya pada saat buang air besar kemudian karena saksi DIAN panik , malu sama tetangga sehingga bayinya tersebut oleh saksi DIAN di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang di tempat sampah area tempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti Ds.Bringkang Kec.Menganti Kab.Gresik tersebut dan setelah itu saksi JURAIDA langsung menelpon petugas Polsek Menganti memberitahukan informasi tersebut dan setelah itu sekira jam 14.00 Wib Saksi Anak . dirujuk ke rumah saki Surya Medika Ds.Laban Kec. Menganti Kab. Gresik.

- Terdakwa mengakui kepada bidan JURAIDA tersebut bahwa Saksi Anak . habis melahirkan dan bayi korban Terdakwa letakkan di tempat sampah area tempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti.
- Bahwa bayi korban yang ditemukan oleh saksi . dan saksi-saksi lainnya di lokasi tempat sampah sekitaran Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) sekitaran Perumahan Oma Indah Menganti Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik setelah dibawa ke bidan JURAI DAH yang kemudian karena kondisinya yang kritis dan fasilitas di bidan yang kurang memadai maka bayi korban dibawa ke rumah Sakit Ibnu Sina Kab. Gresik. Selanjutnya bayi korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Ibnu Sina Kab. Gresik namun bayi korban akhirnya meninggal dunia dalam perawatan tersebut jeda waktu sekira 7 – 8 jam sejak bayi korban ditemukan di sekitaran lokasi tempat sampah pemakaman Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik.

-----Terdakwa ..dan Saksi Anak .melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 306 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 untuk jamnya saksi lupa, saksi didatangi oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa minta agar saksi memberikan cairan infus kepada Anak Terdakwa . dirumah yang katanya mengalami menstruasi dan keluar darah terus menerus namun saat itu saksi tolak dan saksi minta agar Terdakwa membawa anaknya agar datang ke tempat saksi hingga sekira pukul 07:30 WIB. Terdakwa datang lagi bersama saudara . sambil membawa anak Terdakwa yang bernama . dan saat itu saksi melihat . sudah dalam kondisi anemia berat

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung saksi berikan cairan infus dan sekira pukul 08:00 WIB.

- Bahwa dan tidak lama kemudian datang saudara .datang ke tempat saksi sambil membawa kardus dan ketika saya buka kardus tersebut dan ternyata isinya sesosok bayi yang masih menempel tali pusarnya dan saksi sarankan untuk di bawa ke Rumah Sakit Cahaya Giri, Bringkang dan disana dilakukan pemeriksaan tetapi pihak rumah sakit mengatakan karena kondisi bayi korban prematur agar di rujuk ke Puskesmas Menganti dan setelah sampai di Puskesmas bayi tersebut di rujuk ke RSUD IBNU SINA Bunder karena perlu perawatan dan penanganan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian datang anggota Unit Reskrim Polsek Menganti Polres Gresik yaitu SYAIFUL ARIF dan SYIFAUR ROMLI datang kepada saksi dan bertanya seputaran penemuan bayi tersebut dan meminta tolong kepada saksi untuk mengorek keterangan dari pasien yang ada dan saat itu saksi belum mempunyai kecurigaan terhadap pasien saksi dan setelah saksi periksa perut anak perempuan terdakwa yang bernama . tersebut ternyata perutnya agak membesar dan terdapat mengeras di dalamnya dan ketika saksi buka pembalut yang di kenakannya, saksi memeriksa perutnya kemudian keluar sebagian plasenta di vagina perempuan tersebut dan saksi menyimpulkan bahwa perempuan tersebut habis melahirkan bukan seperti yang diterangkan oleh Terdakwa sebelumnya yaitu mengalami menstruasi kemudian saksi panggil Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar praktek di depan anak perempuannya tersebut mereka berdua saksi suruh berterus terang apa yang sebenarnya terjadi dan Terdakwa menceritakan benar bahwa anak perempuannya tersebut baru saja melahirkan seorang bayi perempuan yang hamil di luar nikah dan melahirkan di dalam kamar mandi rumahnya pada saat buang air besar kemudian karena Terdakwa panik, malu sama tetangga sehingga bayinya tersebut oleh Terdakwa di buang di tempat sampah area tempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti Ds.Bringkang Kec.Menganti Kab.Gresik tersebut dan setelah itu saksi langsung menelpon petugas Polsek Menganti memberitahukan informasi tersebut dan setelah itu sekira pukul 14.00 WIB. Anak . dirujuk ke Rumah Sakit Surya Medika Ds.Laban Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti usia anak ., sekitar masih sekolah SMU;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, dia melakukan perbuatan tersebut karena saat itu dia panik dan takut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi jangka waktu sejak bayi itu keluar sampai tiba di rumah saksi kurang lebih sudah 5 jam;
- Bahwa saksi tahu jenis kelamin bayi itu perempuan;
- Bahwa saksi sempat melihat ekspresi wajah dari Terdakwa saat tiba ditempat saksi, saat itu wajahnya terlihat panik;
- Bahwa yang datang pertama kali ke tempat saksi hanya Terdakwa, kemudian anak . datang menyusul;
- Bahwa kondisi bayi dan anak Terdakwa saat saksi lihat saat itu kondisi bayi masih hidup tapi sudah kritis dan anak Terdakwa sudah sangat lemah sehingga langsung saksi beri infus;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, bayi itu dimasukkan ke dalam kresek dan kardus tanpa disertai selimut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diberitahu oleh istri saksi dan memberitahukan bahwa saudara . menemukan kardus yang terbungkus tas kresek merah yang di dalamnya berisi sesosok bayi korban perempuan di dalam tempat sampah area pemakaman Perum Oma Indah dengan kondisi bayi masih hidup. Selanjutnya bayi korban tersebut dibawah kerumah bu bidan yang bernama JURAIDAH selanjutnya saksi menghubungi saudara ASNAN untuk memastikan hal tersebut segera menuju ke rumah bu bidan saudari JURAIDAH dan di tempat tersebut bertemu dengan Bu YANTO (Sdri.) dan bu bidan saudari JULAIKAH bersama dengan bayi korban perempuan tersebut selanjutnya disarankan oleh saudari JURAIDAH untuk di bawa ke Rumah Sakit Cahaya Giri, Bringkang dan disana dilakukan pemeriksaan tetapi pihak rumah sakit mengatakan karena kondisi bayi korban prematur agar di rujuk ke Puskesmas Menganti dan setelah sampai di Puskesmas bayi tersebut di rujuk ke RSUD IBNU SINA Bunder karena perlu perawatan dan penanganan lebih lanjut ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 08:00 WIB. di area pemakaman Perum Oma Indah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;



3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 08:00 WIB. awalnya saksi hendak melakukan rutinitas sebagai tukang bersih bersih makam Perum Omah Indah kemudian saksi melihat ada karung di tempat sampah hendak dibakar tiba-tiba saksi melihat ada kardus yang terbungkus tas kresek warna merah di dalam tempat sampah kemudian kardus tersebut bergerak dan bunyi merasa penasaran saksi buka kardus tersebut dan ternyata isinya sesosok bayi korban yang masih menempel tali pusarnya saksi kaget dan takut kemudian saksi langsung berlari menuju kerumah ketua Rw tetapi Pak Rw tidak ada di rumah hanya ada Bu Rw saja yaitu saudari .dan saudari .. Kemudian saksi menceritakan kepada saudari .bahwa saksi menemukan sesosok bayi korban di tempat sampah area makam kemudian setelah itu saudari .menelepon suaminya yaitu saudara . dan memberitahukan bahwa saksi menemukan kardus yang terbungkus tas kresek merah yang di dalamnya berisi sesosok bayi korban perempuan di dalam tempat sampah area pemakaman perum oma indah dengan kondisi bayi masih hidup. Selanjutnya bayi korban tersebut dibawah kerumah bu bidan yang bernama JURAIDAH;
- Bahwa bayi itu ditemukan dikardus yang terbungkus tas kresek warna merah di dalam tempat sampah;
- Bahwa saat saksi temukan kresek itu dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saat itu bayi tersebut masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu bayi itu anak dari siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Anak .bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB. anak saksi minum obat bernama cytotex (tablet) 1 (satu) butir dan 1 (satu) butir kapsul berwarna merah (obat pendorong), berlanjut hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB. 1 (satu) butir cytotex dan 1 (satu) kapsul warna merah dan pukul 21.00 WIB. 1 (satu) butir cytotex dan 1 (satu) kapsul warna merah atas hal tersebut sekitar pukul 23.00 WIB. perut anak saksi merasa mules, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB. perut anak saksi terasa mules kram seperti mau buang air kecil dan besar sehingga anak saksi keluar masuk



ke kamar mandi sendirian sebanyak 3 kali, dan yang ke 3 kemaluan anak mengeluarkan darah sampai 15 menit baru anak saksi melahirkan dengan posisi duduk jongkok di lantai kamar mandi, bayi yang anak saksi lahirkan posisi di lantai sedangkan anak saksi masih terdiam duduk jongkok bersandar di dinding sekitar 30 menit berdiri keluar kamar mandi menuju kamar Terdakwa dan anak saksi membangunkan Terdakwa yang sedang tidur dan berdua dengan anak saksi ke kamar mandi melihat bayi yang baru anak saksi lahirkan kemudian anak saksi bicara ke Terdakwa "saya melahirkan" kemudian Terdakwa terdiam, setelah itu Terdakwa mengambil kardus sepatu warna coklat ukuran 20 cm kali 40 cm langsung mengangkat bayi dari lantai dan menaruh di dalam kardus posisi di tutup, di taruh di atas meja makan di dapur, setelah itu anak saksi masuk ke dalam kamar karena tidak kuat (pingsan) dan baru sadar pukul 03.00 WIB.;

- Bahwa anak saksi tahu mengenai jenis obat dan cara pemakaiannya dari google;
- Bahwa obat yang anak saksi gunakan saat itu bernama cytotex (tablet) 1 (satu) butir dan 1 (satu) butir kapsul berwarna merah (obat pendorong) yang anak saksi beli melalui online;
- Bahwa harga obat tersebut Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak saksi mendapatkan uang untuk membeli obat itu dari hasil berjualan online;
- Bahwa saat anak saksi melahirkan bayi tersebut tali pusarnya sudah putus sendiri;
- Bahwa yang menghamili anak saksi adalah pacarnya;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau anak saksi memiliki pacar;
- Bahwa orang tua anak saksi tidak tahu saat anak saksi dalam kondisi hamil;
- Bahwa sebelumnya anak saksi tidak bercerita kalau anak saksi dalam kondisi hamil karena takut dengan ayah;
- Bahwa pacar anak mau bertanggungjawab setelah mengetahui anak hamil, tetapi bayi itu mau anak saksi hilangkan karena anak saksi takut dengan ayahnya dan anak saksi ingin tetap sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pacar anak saksi tidak tahu saat anak saksi keguguran;
- Bahwa ibu anak saksi tidak tahu kalau anak saksi hendak menggugurkan kandungan, saat anak saksi ke kamar mandi anak saksi tidak membangunkan ibunya karena anak saksi pikir bisa sendirian saja;
- Bahwa pada saat bayi keluar tidak ada tanda kehidupan atau tangisan dan bentuknya juga belum sempurna;
- Bahwa anak saksi tidak tahu setelah kejadian itu bayi itu dikemanakan, karena setelah itu anak saksi pingsan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa disidangkan karena membuang bayi, awalnya anak saksi tidak tahu kalau Terdakwa membuang bayinya;
- Bahwa saat ini bayi itu sudah meninggal;
Terhadap keterangan saksi anak tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi 5, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat kejadian itu sedang tidur dikamar sebelah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB. ketika saksi tidur di dalam kamar rumah tiba tiba di bangunkan oleh istri saksi dan memberitahukan bahwa anak kami yang bernama .mengalami menstruasi dan pendarahan kemudian saksi bangun dan bersama sama istri tersebut merawat anak saksi . .;
- Bahwa setelah itu saksi keluar rumah untuk membeli pembalut dan selang 15 menit setelah mendapatkam pembalut saksi kembali pulang dan sekira pukul 03.30 WIB. kami membawa anak saksi .untuk periksa ke Rumah Sakit Surya Medika Ds.Laban dengan meminta bantuan tetangga kami saudara . untuk mengantarkan ke rumah sakit dan sampai di sana anak saksi .di periksa dan di beri obat dan saat itu pihak Rumah Sakit Surya Medika menyarankan untuk di rawat inap namun istri saksi tidak menyetujui dan kami pulang paksa dan di beri obat saja dan setelah kami pulang dan sekira pukul 06.30 WIB. istri saksi sendiri ke Rumah Bidan JURAIDAH yang berada di Perum Oma Indah Menganti dan minta untuk bidan tersebut memberikan cairan infus kepada anak saksi .dirumah namun bidan JURAIDAH tidak bersedia;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.30 WIB. saksi dan istri membawa anak saksi .ke bidan JURAIDAH tersebut dan di sana anak saksi .di tangani

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Gsk



oleh bidan JURAIDAH di berikan cairan infus dan saat itu istri saksi mengatakan bahwa anak saksi .hanya menstruasi saja dan sekira pukul 08.00 WIB. tiba tiba ada warga datang ke rumah bidan JURAIDAH tersebut dengan membawa seorang bayi perempuan yang di temukan di tempat sampah area tempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti Ds.Bringkang Kec.Menganti Kab.Gresik tersebut dan menurut warga yang membawa bayi tersebut masih hidup agar segera di tolong dan setelah itu bayi tersebut di bawa ke rumah sakit;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB. saksi di panggil masuk oleh bidan JURAIDAH dan di situ ada istri saksi dan anak saksi .kemudian bidan JURAIDAH memberitahu kepada saksi bahwa sebenarnya anak saksi .bukan mengalami menstruasi melainkan habis melahirkan seorang bayi dan bayi tersebut di buang ke tempat bak sampah area tempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti Ds.Bringkang Kec.Menganti Kab.Gresik dan saksi sempat kaget namun saat itu saksi berusaha tegar dan ternyata menurut keterangan istri saksi dia meletakkan bayi tersebut ke tempat bak sampah area tempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti pada saat saksi pergi keluar rumah untuk membeli pembalut tersebut.
- Bahwa selama ini saksi sempat melihat ada perubahan fisik dari tubuh anak saksi, karena memang pagi hari saya sudah berangkat kerja dan pulangny malam;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak saksi memiliki pacar;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi bayinya;
- Bahwa setelah kejadian keluarga dari pacar anak saksi tidak pernah datang untuk menemui saksi karena memang saksi untuk sementara melarang keluarga pacar datang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 24.00 WIB. ketika Terdakwa tidur dalam satu kamar dengan anak Terdakwa yang bernama .mondar mandir ke kamar mandi katanya buang air kecil setelah itu sekira pukul 02.00 WIB. anak Terdakwa tersebut ke kamar dan menangis ngomong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau bayinya sudah keluar / lahir di kamar mandi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bergegas menuju ke kamar mandi bersama anak .dan sesampai di kamar mandi Terdakwa lihat seorang bayi dengan posisi tergeletak di atas lantai kamar mandi kemudian Terdakwa lihat bayi tersebut diam tidak bergerak, tidak menangis, dan matanya terpejam seketika itu perkiraan Terdakwa bayi tersebut tidak bernyawa dan karena saat itu Terdakwa bingung dan panik melihat kelahiran bayi tersebut diketahui orang lain terutama suami Terdakwa sehingga saat itu di dalam benak Terdakwa yang terfikir bagaimana menyembunyikan bayi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil kardus di dapur kemudian bayi tersebut Terdakwa ambil dari lantai dan Terdakwa masukkan kedalam kardus tersebut dan Terdakwa mengambil kantong kresek di dapur dan Terdakwa bawa ke depan rumah lalu kardus tersebut Terdakwa bungkus lagi dengan kresek dan Terdakwa ikat dan simpan di depan rumah seberang jalan, selanjutnya Terdakwa masuk rumah dan membangunkan suami Terdakwa lalu memberitahukan bahwa anak .mengalami menstruasi keluar darah banyak;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh suami untuk membeli pembalut dan setelah itu suami keluar rumah untuk membeli pembalut dan Terdakwa masih kepikiran kalau bayi tersebut terdakwa simpan di depan rumah seberang jalan takutnya ketahuan orang sehingga saat itu Terdakwa terfikir bayi tersebut simpan di area makam dan sekalian akan di kubur secara diam diam setelah melakukan pertolongan kepada anak .kemudian bayi tersebut terdakwa bawa ke tempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti Ds. Bringkang dengan berjalan kaki dan sesampai di sana ada bak sampah berbentuk persegi dan bayi tersebut Terdakwa taruh di sana supaya tidak ketahuan orang, dan setelah itu Terdakwa kembali pulang dan tak lama lagi suami Terdakwa pulang habis membeli pembalut dan kami membawa anak .ke Rumah Sakit Surya Medika Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik dengan meminta bantuan tetangga Terdakwa yakni saudara . dengan mengendarai mobil untuk di antar;
- Bahwa sesampai di rumah Sakit Surya Medika Terdakwa ngomong bahwa anak .mengalami menstruasi dengan banyak pendarahan dan saat itu pihak Rumah Sakit Surya Medika menyarankan untuk di rawat inap namun Terdakwa tidak menyetujui karena di Swab dulu dan kami pulang paksa dan di beri obat saja dan setelah kami pulang dan sekira pukul 06.30 WIB. karena

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.masih mengalami pendarahan selanjutnya Terdakwa sendiri ke Rumah Bidan JURAIDA yang berada di Perum Oma Indah Menganti dan Terdakwa minta untuk bidan tersebut memberikan cairan infus kepada anak .dirumah namun bidan JURAIDA tidak bersedia dan sekira pukul 07.30 WIB. Terdakwa dan suaminya membawa anak .ke bidan JURAIDA tersebut dan di sana anak .di tangani oleh bidan JURAIDA di berikan cairan infus dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa anak .hanya menstruasi saja dan sekira pukul 08.00 WIB. tiba tiba warga datang ke rumah bidan JURAIDA tersebut dengan membawa seorang bayi perempuan yang di temukan di tempat sampah area tempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti tersebut dan Terdakwa kaget ternyata bayi tersebut ternyata masih hidup dan perkiraan Terdakwa salah;

- Bahwa kemudian Terdakwa menangis dan tak berapa lama juga ada petugas Polsek Menganti sehingga Terdakwa semakin takut dan ketika bayi tersebut di bawa ke rumah sakit dan petugas Polsek Menganti pergi dan barulah Terdakwa bercerita terus terang kepada bidan JURAIDA tersebut kalau anak Terdakwa yang bernama .habis melahirkan dan bayinya Terdakwa letakkan di tempat sampah area tempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 14.00 WIB. anak .karena kondisinya lemah sehingga di rujuk oleh bidan JURAIDA ke Rumah Sakit Surya Medika.
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memang tidur bersama anak Terdakwa sedangkan suami Terdakwa tidur dikamar sebelah;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke kamar mandi bayi itu tidak bergerak, Terdakwa tidak tahu bayi itu masih hidup atau tidak;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuang bayi itu agar tidak ketahuan orang dan suaminya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau anak Terdakwa sudah hamil;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa saat Terdakwa membawa bayi itu keluar atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, yaitu : Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352/269.1/437.76.82/10/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021, dari Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H Soeroto Hadisoemarto, Sp.F(K), S.H. dengan kesimpulan: Jenazah bayi perempuan perkiraan usia dalam kandungan kurang lebih tujuh bulan, belum viable tidak bisa hidup diluar kandungan tanpa perawatan khusus), pada bibir, kuku, jari tangan dan kaki berwarna kebiruan yang merupakan tanda-tanda mati lemas (asfiksia), tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Penyebab kematiannya tersebut tidak bisa ditentukan secara pasti dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi dalam);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) buah Kardus Warna Cokelat Ukuran 20 X 40 Cm dan 1 (satu) buah Kresek Warna Merah, sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 140/Pen.Pid/2021/PN Gsk tanggal 30 Maret 2021, serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 24.00 WIB. ketika Terdakwa tidur dalam satu kamar dengan anak Terdakwa yang bernama .mondar mandir ke kamar mandi katanya buang air kecil setelah itu sekira pukul 02.00 WIB. anak Terdakwa tersebut ke kamar dan menangis ngomong kalau bayinya sudah keluar / lahir di kamar mandi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bergegas menuju ke kamar mandi bersama anak .dan sesampai di kamar mandi Terdakwa lihat seorang bayi dengan posisi tergeletak di atas lantai kamar mandi kemudian Terdakwa lihat bayi tersebut diam tidak bergerak, tidak menangis, dan matanya terpejam seketika itu perkiraan Terdakwa bayi tersebut tidak bernyawa dan karena saat itu Terdakwa bingung dan panik melihat kelahiran bayi tersebut diketahui orang lain terutama suami Terdakwa sehingga saat itu di dalam benak Terdakwa yang terfikir bagaimana menyembunyikan bayi tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mengambil kardus di dapur kemudian bayi tersebut Terdakwa ambil dari lantai dan Terdakwa masukkan kedalam kardus tersebut dan Terdakwa mengambil kantong kresek di dapur

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa bawa ke depan rumah lalu kardus tersebut Terdakwa bungkus lagi dengan kresek dan Terdakwa ikat dan simpan di depan rumah seberang jalan, selanjutnya Terdakwa masuk rumah dan membangunkan suami Terdakwa lalu memberitahukan bahwa anak .mengalami menstruasi keluar darah banyak;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh suami untuk membeli pembalut dan setelah itu suami keluar rumah untuk membeli pembalut dan Terdakwa masih kepikiran kalau bayi tersebut Terdakwa simpan di depan rumah seberang jalan takutnya ketahuan orang sehingga saat itu Terdakwa terfikir bayi tersebut simpan di area makam dan sekalian akan di kubur secara diam diam setelah melakukan pertolongan kepada .kemudian bayi tersebut Terdakwa bawa ke tempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti Ds. Bringkang dengan berjalan kaki dan sesampai di sana ada bak sampah berbentuk persegi dan bayi tersebut Terdakwa taruh di sana supaya tidak ketahuan orang, dan setelah itu Terdakwa kembali pulang dan tak lama lagi suami Terdakwa pulang habis membeli pembalut dan kami membawa anak .ke Rumah Sakit Surya Medika Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik dengan meminta bantuan tetangga Terdakwa yakni saudara . dengan mengendarai mobil untuk di antar;
- Bahwa benar sesampai di rumah Sakit Surya Medika Terdakwa ngomong bahwa .mengalami menstruasi dengan banyak pendarahan dan saat itu pihak Rumah Sakit Surya Medika menyarankan untuk di rawat inap namun Terdakwa tidak menyetujui karena di Swab dulu dan kami pulang paksa dan di beri obat saja dan setelah kami pulang dan sekira pukul 06.30 WIB. karena anak .masih mengalami pendarahan selanjutnya Terdakwa sendiri ke Rumah Bidan JURAIDA yang berada di Perum Oma Indah Menganti dan Terdakwa minta untuk bidan tersebut memberikan cairan infus kepada anak .dirumah namun bidan JURAIDA tidak bersedia dan sekira pukul 07.30 WIB. Terdakwa dan suaminya membawa .ke bidan JURAIDA tersebut dan di sana anak .di tangani oleh bidan JURAIDA di berikan cairan infus dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa .hanya menstruasi saja dan sekira pukul 08.00 WIB. tiba tiba warga datang ke rumah bidan JURAIDA tersebut dengan membawa seorang bayi perempuan yang di temukan di tempat sampah area tempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti tersebut dan Terdakwa kaget ternyata bayi tersebut ternyata masih hidup dan perkiraan Terdakwa salah;



- Bahwa benar kemudian Terdakwa menangis dan tak berapa lama juga ada petugas Polsek Menganti sehingga Terdakwa semakin takut dan ketika bayi tersebut di bawa ke rumah sakit dan petugas Polsek Menganti pergi dan barulah Terdakwa bercerita terus terang kepada bidan JURAIDA tersebut kalau anak Terdakwa yang bernama .habis melahirkan dan bayinya Terdakwa letakkan di tempat sampah area tempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti;
- Bahwa benar setelah itu sekira pukul 14.00 WIB. anak .karena kondisinya lemah sehingga di rujuk oleh bidan JURAIDA ke Rumah Sakit Surya Medika.
- Bahwa benar saat Terdakwa datang ke kamar mandi bayi itu tidak bergerak, Terdakwa tidak tahu bayi itu masih hidup atau tidak;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membuang bayi itu agar tidak ketahuan orang dan suaminya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau anak Terdakwa sudah hamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 80 Ayat 3 Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. atau kedua melanggar Pasal 306 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang paling sesuai dengan fakta adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 306 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya yang mengakibatkan mati;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;



Barang siapa dimaksudkan sebagai **“kata”** yang menyatakan kata ganti **“manusia”** sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana **“manusia”** yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa **Hardiyaning Astiti Eka**;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur **“Barang Siapa”** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya yang mengakibatkan mati”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 24.00 WIB. ketika Terdakwa tidur dalam satu kamar dengan anak saksi yang bernama .mondar mandiri ke kamar mandi katanya buang air kecil setelah itu sekira pukul 02.00 WIB. anak Terdakwa tersebut ke kamar dan menangis ngomong kalau bayinya sudah keluar / lahir di kamar mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bergegas menuju ke kamar mandi bersama anak saksi .dan sesampai di kamar mandi Terdakwa lihat seorang bayi dengan posisi tergeletak di atas lantai kamar mandi kemudian Terdakwa lihat bayi tersebut diam tidak bergerak, tidak menangis, dan matanya terpejam seketika itu perkiraan Terdakwa bayi tersebut tidak bernyawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu Terdakwa bingung dan panik melihat kelahiran bayi tersebut diketahui orang lain terutama saksi . suami Terdakwa sehingga saat itu di dalam benak Terdakwa yang terfikir bagaimana menyembunyikan bayi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil kardus di dapur kemudian bayi tersebut Terdakwa ambil dari lantai dan Terdakwa masukkan kedalam kardus tersebut dan Terdakwa mengambil kantong kresek di dapur dan Terdakwa bawa ke depan rumah lalu kardus tersebut Terdakwa bungkus lagi dengan kresek dan Terdakwa ikat dan simpan di depan rumah seberang jalan, selanjutnya Terdakwa masuk rumah dan membangunkan saksi . lalu memberitahukan bahwa anak saksi .mengalami menstruasi keluar darah banyak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi . untuk membeli pembalut dan setelah itu saksi . keluar rumah untuk membeli pembalut dan Terdakwa masih kepikiran kalau bayi tersebut Terdakwa simpan di depan rumah seberang jalan takutnya ketahuan orang sehingga saat itu Terdakwa terfikir bayi tersebut simpan di area makam dan sekalian akan di kubur secara diam diam setelah melakukan pertolongan kepada anak saksi .kemudian bayi tersebut Terdakwa bawa ke tempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti Ds. Bringkang dengan berjalan kaki dan sesampai di sana ada bak sampah berbentuk persegi dan bayi tersebut Terdakwa taruh di sana supaya tidak ketahuan orang, dan setelah itu Terdakwa kembali pulang dan tak lama lagi suami Terdakwa pulang habis membeli pembalut dan kami membawa .ke rumah sakit Surya Medika Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik dengan meminta bantuan tetangga Terdakwa yakni saudara . dengan mengendarai mobil untuk di antar;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah Sakit Surya Medika Terdakwa ngomong bahwa anak sakis .mengalami menstruasi dengan banyak pendarahan dan saat itu pihak Rumah Sakit Surya Medika menyarankan untuk di rawat inap namun Terdakwa tidak menyetujui karena di Swab dulu dan kami pulang paksa dan di beri obat saja dan setelah mereka pulang dan sekira pukul 06.30 WIB. karena anak saksi .masih mengalami pendarahan selanjutnya Terdakwa sendiri ke Rumah Bidan JURAIDA yang berada di Perum Oma Indah Menganti dan Terdakwa minta untuk bidan tersebut memberikan cairan infus kepada anak saksi .dirumah namun bidan JURAIDA tidak bersedia dan sekira pukul 07.30 WIB. Terdakwa dan suaminya saksi . membawa anak saksi .ke



bidan JURAIDA tersebut dan di sana anak saksi .di tangani oleh saksi bidan JURAIDA di berikan cairan infus dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi .hanya menstruasi saja dan sekira pukul 08.00 WIB. tiba tiba warga datang ke rumah bidan JURAIDA tersebut dengan membawa seorang bayi perempuan yang di temukan di tempat sampah area tempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti tersebut dan Terdakwa kaget ternyata bayi tersebut ternyata masih hidup dan perkiraan Terdakwa salah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menangis dan tak berapa lama juga ada petugas Polsek Menganti sehingga Terdakwa semakin takut dan ketika bayi tersebut di bawa ke rumah sakit dan petugas Polsek Menganti pergi dan barulah Terdakwa bercerita terus terang kepada bidan JURAIDA tersebut kalau anak Terdakwa yang bernama .habis melahirkan dan bayinya Terdakwa letakkan di tempat sampah area tempat pemakaman umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 14.00 WIB. anak saksi .karena kondisinya lemah sehingga di rujuk oleh bidan JURAIDA ke Rumah Sakit Surya Medika.

Menimbang, bahwa saat Terdakwa datang ke kamar mandi bayi itu tidak bergerak, Terdakwa tidak tahu bayi itu masih hidup atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuang bayi itu agar tidak ketahuan orang dan suaminya dan saat Terdakwa membawa bayi itu keluar atas inisiatif Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau anak Terdakwa sudah hamil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 352/269.1/437.76.82/10/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021, dari Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H Soeroto Hadisoemarto, Sp.F(K), S.H. dengan kesimpulan: Jenazah bayi perempuan perkiraan usia dalam kandungan kurang lebih tujuh bulan, belum viable tidak bisa hidup diluar kandungan tanpa perawatan khusus), pada bibir, kuku, jari tangan dan kaki berwarna kebiruan yang merupakan tanda-tanda mati lemas (asfiksia), tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Penyebab kematiannya tersebut tidak bisa ditentukan secara pasti dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi dalam);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur **“Menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya”** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Untuk dapat dikategorikan sebagai Mereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, **pleger** adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB. perut anak saksi .terasa mules kram seperti mau buang air kecil dan besar sehingga anak saksi keluar masuk ke kamar mandi sendirian sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang ke 3 kemaluan anak mengeluarkan darah sampai 15 menit baru anak saksi melahirkan dengan posisi duduk jongkok di lantai kamar mandi, bayi yang anak saksi lahirkan posisi di lantai sedangkan anak saksi masih terdiam duduk jongkok bersandar di dinding sekitar 30 menit berdiri keluar kamar mandi menuju kamar Terdakwa dan anak saksi membangunkan Terdakwa yang sedang tidur dan berdua dengan anak saksi ke kamar mandi melihat bayi yang baru anak saksi lahirkan kemudian anak saksi .bicara ke Terdakwa "saya melahirkan" kemudian Terdakwa terdiam, setelah itu Terdakwa mengambil kardus sepatu warna coklat ukuran 20 cm kali 40 cm langsung mengangkat bayi dari lantai dan menaruh di dalam kardus posisi di tutup, di taruh di atas meja makan di dapur, setelah itu anak saksi masuk ke dalam kamar karena tidak kuat (pingsan) dan baru sadar jam 03.00 Wib.

Menimbang, bahwa saat Terdakwa datang ke kamar mandi bayi itu tidak bergerak, Terdakwa tidak tahu bayi itu masih hidup atau tidak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi . untuk membeli pembalut dan setelah itu saksi . keluar rumah untuk membeli pembalut dan Terdakwa masih kepikiran kalau bayi tersebut Terdakwa simpan di depan rumah seberang jalan takutnya ketahuan orang sehingga saat itu Terdakwa terfikir bayi tersebut simpan di area makam dan sekalian akan di kubur secara



diam diam setelah melakukan pertolongan kepada .kemudian bayi tersebut Terdakwa bawa ke tempat Pemakaman Umum (TPU) Perum Oma Indah Menganti Ds. Bringkang dengan berjalan kaki dan sesampai di sana ada bak sampah berbentuk persegi dan bayi tersebut terdakwa taruh di sana supaya tidak ketahuan orang, dan setelah itu Terdakwa kembali pulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya sehingga unsur ketiga ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 306 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Kardus Warna Cokelat Ukuran 20 X 40 Cm dan 1 (satu) buah Kresek Warna Merah, karena masih diperlukan guna pembuktian dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara lain an. . . ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kematian seorang Bayi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 306 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa .tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta meninggalkan anak yang umurnya belum tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya yang mengakibatkan mati**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kardus Warna Cokelat Ukuran 20 X 40 Cm
 - 1 (satu) buah Kresek Warna Merah

Dipergunakan untuk perkara lain an. .;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, **RINA INDRAJANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG CIPTOADI S.H., M.H.** dan **EDDY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, S.H., M.H.** Panitera

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **SALVIDA PUTRI, S.H.**

Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

Eddy, S.H.

Panitera Pengganti,

Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H.